
KEADILAN YANG TERDISKRIMINASI DALAM PENEGAKKAN HUKUM

Oleh

Syahwami¹, Nanang Alhidayat²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

Email: ¹elsaleslani96@gmail.com, ²Nananghidayat108@yahoo.co.id

Article History:

Received: 04-11-2021

Revised: 15-12-2021

Accepted: 24-12-2021

Keywords:

Keadilan, Diskriminasi,
Penegakkan Hukum.

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat dalam penegakkan hukum, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif. Krisis yang terjadi dalam penegakkan hukum khususnya dalam terciptanya keadilan disebabkan paradigma aparaturnya penegak hukum masih dengan paradigma lama yang semata-mata mengedepankan aspek kepastian hukum yang terdapat dalam teks yang bersifat kaku dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Artinya Aparatur penegak hukum terutama yang berhubungan langsung dengan pengadilan, lebih memperhatikan peraturan dan prosedur sehingga keadilan terpinggirkan. Aparatur penegakkan hukum khususnya hakim terpaku dengan paradigma rule making yang hanya menerapkan undang-undang semata dan bukan pada manfaatnya. Kurang berani untuk menerapkan paradigma rule breaking atau menerapkan hukum progresif sebagai salah satu solusi alternatif dalam mengurangi rasa ketidakadilan dan terutama kemanusiaan. Aparatur penagakkan hukum masih belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan final dalam penegakkan hukum yang berkeadilan adalah hukum untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam sebuah hukum meliputi tiga komponen utama, yakni materi (Substansi), kelembagaan (Struktur) dan budaya (Kultur) (Friedmen dalam Wanto 2012). Menurut pasal 1 (3) perubahan ketiga UUD 1945 negeri Indonesia adalah sebuah negara hukum. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, konsep negara hukum dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945, dengan menyebutkan bahwa negara Indoensia adalah sebuah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka. UUD 1945 sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang negara hukum di Indonesia (Butar-Butar, 2009).

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) (Raharjo dalam Suhardin, 2009), indikasinya adalah ketika dalam penegakkan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian dalam hukum (*rechtssic herheit*) dengan mengabaikan aspek sebuah keadilan (*gerechtig heit*) dan kemanfaatan hukum (*zweek massig heit*) bagi masyarakat.

Adagium selama ini yang terbentuk bahwa cita hukum adalah keadilan (*justice*) dalam konteks perkembangan di era digital saat ini yakni abad nasionalisme modern yang mengutamakan pemikiran dan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan didalam irama gerakan hukum dalam masyarakat (Romli Atmasasmita dalam Suhardin, 2009). Karena jelas sekali bahwa hukum atau aturan perundang-undangan terutama dalam implementasinya harusnya adil, tetapi yang terjadi adalah ketidakadilan, padahal hukum terkait dengan keadilan namun dalam praktek dikalangan apatur penegak hukum sepenuhnya menyadari hal tersebut (Friedrich, 2004)

Disamping krisis dalam penegakkan hukum yang terjadi saat ini juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidak hormatan dan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah (1) adanya perangkat hukum, baik produk legislative maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (*social justice*); (2) lembaga peradilan yang belum independen dan impartial ; (3) Penegakkan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminasi ; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik *satisfactory* (Buwono x, 2007).

Hukum dengan demikian sudah dianggap sebuah pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya terutama oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakkan hukum masih banyak terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru akan menyebabkan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).

Masyarakat miskin seringkali menjadi korban dari penegakkan hukum yang tidak adil. Kita sering mendengar anekdot sosial di masyarakat yang berkembang dan menjadi pembicaraan di tengah kehidupan masyarakat terkait dengan penegakkan hukum untuk masyarakat ini ;” Jika miskin melaporkan kasus pencurian ayam, maka ia akan kehilangan sapi”. Pernyataan ini tentunya menohok praktek penegakkan hukum dinegeri ini.

Dalam realitasnya masyarakat miskin juga menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakkan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum, ketidakadilan ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistem ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan sangat jauh dari rasa keadilan di masyarakat dan inilah yang sekarang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat pemerintah penegak hukum melihat dan memahami sebuah kasus hukum hanya pada teks-teks” kaku” yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, *Legalistic-positistic* tanpa berusaha memahami lebih dalam kasus hukum tersebut dalam konteks sosiologisnya.

Beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2009 seorang pemulung bernama Chairul Saleh yang beralamat di kemayoran Jakarta pusat ia dituduh memiliki segelintir ganja di rumah bedengnya di tepi rel kereta api, kemudian ia divonis bebas setelah lebih dari 6 bulan menghuni jeruji besi. Di Semarang peradilan sesat menyeret kasir sebuah karaoke

bernama Sri Mulyani ke penjara dimana tahun 2012 silam ia dituduh mempekerjakan anak dibawah umur, padahal ia bukan pemilik karaoke, Sri Mulyani dibebaskan setelah 13 bulan menghuni penjara.

Adapula Krisbayudi seorang buruh pabrik (2013) yang mendapat perlakuan serupa dengan tuduhan pembunuhan ibu dan anak disertai mutilasi setelah mendapat penganiayaan ia akhirnya divonis bebas setelah 8 bulan menghuni jeruji besi.

Kasus terakhir dialami seorang penjual cobek bernama Tajudin warga Pandeglang ditangkap tanggal 20 april 2016 dengan tuduhan mempekerjakan dua anak Cepi dan Dendi yang masih dibawah umur padahal masih ekerabatnya dengan tindak UU tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp 150 juta, Tajudin dibebaskan setelah 9 bulan menghuni penjara.(sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3396318/si-miskin-dipenjara-tanpa-dosa-pemulung-hingga-penjual-cobek>)

Dari beberapa kasus hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Indonesia masih dilakukan pada kasus-kasus kecil dengan proses yang serius dan ketat karena hukum seperti pisau bermata dua dimana tumpul ke atas. Namun disisi lain, hukum terlihat hanya tajam ke rakyat golongan bawah dan ibarat dua sisi mata pedang, dimana tumpul ke atas namun tajam ke bawah hal ini dibuktikan pada beberapa kasus besar yang terjadi dan melibatkan petinggi ataupun aparat yang tersandung korupsi sehingga merugikan orang banyak, namun hukuman yang dikenakan hanya beberapa tahun saja dan ini lebih rendah dari hukuman mencuri ayam atau sandal jepit. Dari beberapa kasus di atas dapat terlihat jelas bahwa penegakkan hukum yang diperlakukan sama (*equity before the law*) namun dengan kasus yang berbeda, apakah hukumannya juga sama?

Pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan” Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori etis hukum adalah semata-mata bertujuan keadilan bagi masyarakat. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain, hukum menurut teori ini bertujuan dalam meralisasikan atau mewujudkan keadilan. Francois Geny (1861-1939) termauk salah seorang pendukung teori ini dimana fokus perhatian utama dari prinsip keadilan ini adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan.(Mertokusumo, 2006)

Penerapan prinsip keadilan inilah yang menjadi ukuran dalam penilaian masyarakat terhadap kinerja hukum. Itulah sebabnya, Soetandyo Wignjosoebroto mengibaratkan bahwa keadilan sebagai jantungnya hukum.(Yudho, 2002)

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakkan hukum yang konsekuen dan tidak terkelompokkan oleh kekuasaan sebab, proses penegakkan hukum seharusnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/ pelaksanaan hukum saja, tetapi bisa dimulai pada saat tahap formulasi. Sementara itu Satjipto Raharjo mengatakan penegakkan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep – konsep hingga menjadi kenyataan. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.(

Rahardjo, 2009)

Upaya penegakkan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakkan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakkan hukum tersebut, yaitu meliputi (1) materi hukum (peraturan/ perundang-undangan) ; (2) aparat penegakkan hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat dan lembaga pemasyarakatan) ; (3) Sarana dan prasarana hukum an (4) budaya hukum (*legal culture*). (Saleh, 2004)

Budaya dalam sebuah hukum meliputi didalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum. ketertiban masyarakat sehingga terwujudnya wibawa hukum. Disatu sisi, terciptanya wibawa hukum yang terjadi akan sangat dipengaruhi kesadaran hukum, sementara kesadaran hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparat penegak hukum serta dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Relevan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa terdapat empat masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan, yaitu meliputi reaktualisasi sistem hukum, kelembagaan aparat hukum yang harus di tata ulang, budaya hukum, dan bidang pemberdayaan birokrasi. (Harkrisnowo, 2003)

Oleh karena itu, tujuan penegakkan dalam hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

untuk berbagai permasalahan di atas diperlukan penegakkan hukum yang responsive dan progresif dimana hukum negara yang harus mampu merespons dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan seluruh masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan yang demokratis yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan penegakkan serta pembangunan hukumnya. (Satjipto Rahardjo, 2007)

Pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan dalam teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank (1889-1957) tujuan utama bagi kaum realis hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial bagi masyarakat. (Nonet dan Selznick, 2007) Suatu hukum yang responsive masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi dalam bidang kebijakan hukum ini, agar tidak bertentangan dengan keadilan dan dimensi HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum progresif terutama dalam tataran implementasinya. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara hukum responsive dengan hukum progresif. Hukum melihat dari semua sisi dimana di satu sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat dan di lain sisi lebih berani dan maju dalam menegakkannya terutama oleh aparat penegak hukum.

Agar terwujudnya suatu penegakkan hukum yang progresif, maka dibutuhkan hukum yang progresif untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Atas dasar itulah Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif. (Depdiknas, 2008) Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan sekedar hanya untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. (Satjipto

Rahardjo, 2007)

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum seharusnya perlu kembali pada marwahnya yakni pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. Oleh karena itu bukan merupakan institusi yang lepas tetapi terikat pada kepentingan manusia. Kualitas hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideology hukum yang pro keadilan dan sekaligus hukum yang pro rakyat. Dengan ideology ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan pada keadilan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran hati dan ketulusan jiwanya dalam penegakkan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami masyarakat dan bangsa ini karena Kepentingan rakyat (Kesejahteraannya dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat kaku dan final, melainkan institusi bermoral, bernurani serta fleksibel dan progresif serta arena ini sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera sehingga membuat manusia bahagia.

Dalam perkembangannya setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang akan mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang, yaitu hukum progresif menganut beberapa paradigma diantaranya (1) hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia, (2) pluralism hukum; (3) sinergi atas kepentingan pusat dan daerah ; (4) koordinasi , dan (5) harmonisasi hukum. Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah (1) asas persatuan, (2) asas persamaan derajat; (3) asas desentralisasi ; (4) otonomi dan (5) asas fungsional.

Pada tataran praktis hukum ini harus dijalankan, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum sebagai bagian dari aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran tentang keadilan yang menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif ke dalam kehidupan ber hukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum progresif ke berbagai kalangan yang meliputi (1) kalangan akademisi/ perguruan tinggi; (2) kalangan aparat pemerintah ; (3) kalangan praktisi hukum dan (4) kalangan masyarakat umum.

Hukum progresif tidak berpikir semata-mata menurut "*legal way*" tetapi lebih daripada itu menurut "*reasonable way*". Apabila terjadi kebuntuan, maka hukum progresif melakukan cara alternatif, di atas menjalankan hukum "*to the letter*". Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks hukum yang cenderung kaku, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2007) Hukum yang mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat hanya akan tercapai jika kembali dengan cermat konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945. Membaca pembukaan UUD 1945 adalah membaca sebuah pesan mendasar dalam pembangunan hukum, yaitu agar hukum kita tetap menjadi Indonesia. Inilah yang Satjipto Raharjo disebut sebagai "Indonesia Bersatu" atau Indonesia *Incorporated* itu. Hukum di

Indonesia masih belum benar-benar mengindonesia. Desain sistem hukum kita selama ini sesungguhnya masih kuat berwatak Barat, mulai dari kosmologi, struktur maupun kulturenya. Pembukaan UUD 1945 tidak mengamanatkan pada penegak hukum agar hukum kita menjadi liberal dan individualis, melainkan kekeluargaan dan kebersamaan. Itulah cara pembukaan merumuskan watak kontekstualisme hukum kita. (Satjipto Rahardjo, 2007)

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum progresif bukanlah hukum yang proses balik ke era pra-positivisme, dengan langkah-langkah strategiknya untuk membangun kembali substansi hukum berdasarkan postulat-postulat moralisme seperti yang dianut paham aliran naturalisme serta mempercayai adanya *higher norms* atau *grundnorm*. (Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suhardin, 2009) Hukum progresif adalah suatu sistem hukum yang sekarang berkembang secara progresif untuk beradaptasi dengan tuntutan perkembangan kehidupan bagi masyarakat yang dalam alam empiriknya tak bisa disangkal, ialah perkembangan yang disebut globalisasi, yang walaupun menjurus kebentuknya *one world* tetapi *full of differences*, yang berdasarkan berbagai bukti globalisasi ini pada hakikatnya sudah didalamnya adalah juga merupakan proses glocalisasi.

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari proses penegakkan hukum serta segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat, “ Hukum untuk manusia” bermakna juga “ hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*). Semua arti lain menunjuk kearah ini sebagai dasar segala hukum.(Theo Huijbers, 1999) Berkaitan dengan menyediakan aparatur penegak hukum guna menunjang penegakkan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayoman demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat yang sangat strategis. Relevan dengan hal ini tepatlah apa yang dikatakan Caius Suetonius Tranquillus (71-135) bahwa “ *Boni Pastoris est tondere pecus, non de glubere*”, tugas gembala yang baik adalah mencukur ternaknya bukan mengulitinya artinya seorang penguasa mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya bukan menyengsarakan mereka yang berasal dari kelompok marginal.(J.W.Harris dalam Suhardin 2009)

Dari permasalahan yang ada mengenai kasus pencurian yang kaitkan dengan keberadaan Undang-undang KUHP pasal 362 dan pernyataan *equity before the law* adalah dalam penegakkan hukum seharusnya tidak semata-mata melalui *rule* atau *teks book* saja, namun lebih kepada tinjauan sosial dalam bidang hukum terutama hukum progresif, dimana hukum tidak harus ditegakkan apabila melupakan asas keadilan yang artinya apabila orang sama-sama mencuri tentunya hukum yang ditegakkan tidaklah sama, namun dengan pertimbangan hukum progresif sehingga masyarakat dapat merasakan keberadaan pemerintah sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka penegakkan hukum, namun tidak melupakan asas keadilan dan kebermanfaatan dari hukum itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan serta uraian-uraian pada bagian kerangka pemikiran dan pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Krisis yang terjadi dalam penegakkan hukum khususnya dalam terciptanya keadilan disebabkan paradigma aparaturnya penegak hukum masih dengan paradigma lama yang semata-mata mengedepankan aspek kepastian hukum yang terdapat dalam teks yang bersifat kaku dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Artinya Aparatur penegak hukum terutama yang berhubungan langsung dengan pengadilan, lebih memperhatikan peraturan dan prosedur sehingga keadilan terpinggirkan.
2. Aparatur penegakkan hukum khususnya hakim terpacu dengan paradigma *rule making* yang hanya menerapkan undang-undang semata dan bukan pada manfaatnya. Kurang berani untuk menerapkan paradigma *rule breaking* atau menerapkan hukum progresif sebagai salah satu solusi alternatif dalam mengurangi rasa ketidakadilan dan terutama kemanusiaan.
3. Aparatur penegakkan hukum masih belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan final dalam penegakkan hukum yang berkeadilan adalah hukum untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan penegakkan Hukum*. Bandung: Mahdar Maju.
- [2] Butarbutar, E. N. (2009). Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*.
- [3] Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- [4] Harkrisno, H. (2003). *Reformasi Hukum Indonesia: Quo Vadis?* Jakarta: Justika Siar Publika.
- [5] Mertokusumo, S. (2006). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- [6] Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- [7] Rahardjo, S. (2007). *Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [8] Rahardjo, S. (2009). *Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta.
- [9] Selnick, P. N. (2007). *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- [10] Soleh, S. (2004). *Komitmen Supremasi Hukum Di tengah Kemajuan Masyarakat Indoensia*. Jakarta.
- [11] Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakkan Hukum. *Mimbar Hukum*, 341-354.
- [12] X, S. H. (2007). *Merajut kembali Kembali Ke Indonesian Kita*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [13] Yudho, W. (2002). *Sosok Guru dan Ilmuan Kritis dan Konsisten*. Jakarta: WALHI.
- [14] <https://news.detik.com/berita/d-3396318/si-miskin-dipenjara-tanpa-dosa-pemulung-hingga-penjual-cobek>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN